



**P U T U S A N**  
**Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI SUSENO Bin AGUS SUPOMO;**  
Tempat lahir : Lampung;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Mei 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Belimbing Sari RT/RW 008/003 Kec. Jabung  
Kab. Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ari Suseno Bin Agus Supomo ditangkap tanggal 20 September 2022;  
Terdakwa Ari Suseno Bin Agus Supomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana nomor register perkara PDM – II – 144 / KLD / 12 / 2022 yang diajukan pada persidangan hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SUSENO Bin AGUS SUPOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan pemberatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SUSENO Bin AGUS SUPOMO berupa pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha NMAX warna merah dengan Nopol: BE 2436 DAJ Noka: MH3DG5670NK177165, Nosin: G3L8E108396 dengan kondisi bodi terlepas.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YOGI NAZARIAN ZETTA Bin M. NAZARUDIN.

Dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 27 (dua puluh tujuh) yang ujungnya di pipihkan

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa ARI SUSENO BIN AGUS SUPOMO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman menyatakan tetap pada Permohonannya dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-II-144/KLD/12/2022 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARI SUSENO Bin AGUS SUPOMO, Sdr. DADAN (DPO) dan Sdr. PARHAN (DPO)** pada hari Minggu tanggal 31 Juli Tahun 2022 sekitar jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban **YOGI NAZARIAN ZETA Bin M. NAZARUDIN** yang terletak di Desa Sidomulyo RT/RW 003/010 Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Dadan dan Sdr. Parhan berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Belimbing Sari RT/RW 008/003 Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dadan dan Sdr. Parhan pergi menuju Sidomulyo untuk berbincang-bincang di Angkringan Sidomulyo dengan cara berboncengan tiga menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Revo Milik Sdr. Parhan (DPB). Selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa Bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan, pulang menuju kerumah dan pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya pada pukul 03.00 WIB Terdakwa Bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan melawati rumah korban **YOGI NAZARIAN ZETA Bin M. NAZARUDIN** yang beralamat di Desa Sidomulyo RT/RW 003/010 Kec.Sidomulyo Kab. Lampung Selatan. Pada saat itu, Sdr. Dadan mengajak Terdakwa dan Sdr. Parhan melakukan pencurian di rumah korban. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan melakukan pencurian dengan cara Sdr. Dadan mengintai rumah korban melalui jendela untuk memastikan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik korban yang ingin dicuri, setelah memastikan barang milik korban tersebut ada didalam rumah, selanjutnya terdakwa mencongkel jendela belakang rumah korban dengan menggunakan alat Kunci Ring Ukuran 27 milik Terdakwa yang telah dipipihkan bagian pinggir pegangan kunci ring tersebut sehingga jendela terbuka. Setelah jendela rumah korban terbuka, kemudian Sdr. Parhan masuk kedalam rumah dan membuka pintu samping rumah korban. Setelah pintu samping rumah korban telah terbuka, terdakwa dan Sdr. Dadan masuk kedalam rumah korban selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan berniat untuk mencuri sepeda motor korban yang berada di dapur. Kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik korban Merk Honda Vario warna Hitam tahun 2015 dalam kondisi tergantung, sedangkan Motor milik Korban Merk Yamaha N.MAX warna merah dengan Nopol: BE 2436 DAJ Noka: MH3DG5670NK177165, Nosin: G3L8E108396 dalam keadaan tidak terkunci stang. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan Motor merk Honda Vario terlebih dahulu berikut dengan BPKB dan STNK yang berada di dalam Jok motor (DPB) sedangkan Sdr. Dadan mengawasi dari luar rumah korban, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan mengeluarkan kembali motor milik korban merk Yamaha N.Max dan 1 (satu) unit TV Led Warna Hitam Merk Polytron ukuran 32 Inch yang berada di Ruang Tengah serta 1 (satu) buah golok (DPB). Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan membawa barang hasil curian tersebut kerumah Sdr. Dadan yang beralamat di Desa Belimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur untuk disembuyikan, dengan cara Terdakwa mengendarai Motor korban Merk Yamaha N.Max, kemudian Sdr. Dadan mendorong motor yang dikendarai oleh terdakwa menggunakan motor milik korban merk Honda Vario dengan cara di-step, sedangkan Sdr. Parhan mengendarai sepeda motor merk Revo yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa, Sdr. Dadan dan Sdr. Parhan menuju ke rumah korban. Kemudian selang beberapa hari, terdakwa menerima uang hasil dari penjualan sepeda motor milik korban merk Honda Vario sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Dadan, Sedangkan Motor milik korban Merk Yamaha N.MAX warna merah tidak dijual, karena kondisi sepeda motor tidak bisa hidup. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama sdr. Dadan dan Sdr. Parhan, Korban YOGI NAZARIAN ZETA Bin M. NAZARUDIN mengalami kerugian sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOGI NAZARIAN ZETA Bin M. NAZARUDIN** dibawah sumpah pada persidangan hari Rabu, 7 Desember 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Sekira Jam 03.00 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah milik saksi YOGI NAZARIAN ZETA Bin M. NAZARUDIN yang terletak di Desa Sidomulyo Kec sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa barang milik saksi YOGI NAZARIAN ZETA Bin M. NAZARUDIN yang telah di curi oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N.MAX Warna Merah Tahun 2022 Nopol BE 2436 DAJ, Noka : MH3SG5670NK177165, Nosin : G3L8E1083967, STNK An YOGI NAZARIAN ZETA, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario Warna HITAM Tahun 2015 Berikut BPKB Dan Kontak Sepeda Motor tersebut, 1 (satu) unit TV Led Warna Hitam Merk Polytron Ukuran 32", dan 1 (satu) Bilah Golok;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa ARI SUSENO Bin AGUS SUPOMO, Sdr. DADAN (DPO) dan Sdr. PARHAN (DPO);
  - Bahwa terdakwa dan Sdr. DADAN (DPO) dan Sdr. PARHAN (DPO) mengambil 2 (dua) unit Sepeda Motor, 1 (satu) unit Televisi dan 1 (satu) buah Golok dengan cara Sdr.Dadan mengintai rumah korban melalui jendela untuk memastikan barang milik korban yang ingin dicuri, setelah memastikan barang milik korban tersebut ada didalam rumah, selanjutnya terdakwa mencongkel jendela belakang rumah korban dengan menggunakan alat Kunci Ring Ukuran 27 milik Terdakwa yang telah dipipihkan bagian pinggir pegangan kunci ring tersebut sehingga jendela terbuka;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla



- Bahwa setelah jendela rumah korban terbuka, kemudian Sdr. Parhan masuk kedalam rumah dan membuka pintu samping rumah korban, setelah pintu samping rumah korban telah terbuka, Terdakwa dan Sdr. Dadan masuk kedalam rumah korban selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan berniat untuk mencuri sepeda motor korban yang berada di dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik korban Merk Honda Vario warna Hitam tahun 2015 dalam kondisi tergantung, sedangkan Motor milik Korban Merk Yamaha N.MAX warna merah dengan Nopol: BE 2436 DAJ Noka: MH3DG5670NK177165, Nosin: G3L8E108396 dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan Motor merk Honda Vario terlebih dahulu berikut dengan BPKB dan STNK yang berada di dalam Jok motor (DPB) sedangkan Sdr. Dadan mengawasi dari luar rumah korban, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan mengeluarkan kembali motor milik korban merk Yamaha N.Max dan 1 (satu) unit TV Led Warna Hitam Merk Polytron ukuran 32 Inch yang berada di Ruang Tengah serta 1 (satu) buah golok (DPB);
- Bahwa saksi mengetahui rumah nya telah terjadi pencurian sekitar 03.00 WIB saat setelah adik saksi berteriak membangunkan nya dengan menggedor pintu rumah saksi dan memberitahukan kepadanya bahwa rumah nya telah terjadi pencurian;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian di rumah saksi tersebut yang berada di dalam rumah nya yaitu saksi, istri dan anak nya dan pada saat terjadinya pencurian tersebut pintu rumah dan jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci semua;
- Bahwa sepeda motor milik saksi merk Honda Jenis Vario Warna Hitam Tahun 2015 yang hilang di curi tersebut memiliki surat namun surat kendaraan sepeda motor tersebut berada di dalam jok sepeda motor tersebut dan di bawa kabur oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DADAN (DPO) dan Sdr. PARHAN (DPO) tidak mendapat ijin dari Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **PONIRAH Binti JOWITO (Alm)** dibawah sumpah pada persidangan hari Rabu, 7 Desember 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Yogi tanpa seijin saksi Yogi sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Sekira Jam 03.00 Wib, telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Yogi di rumah milik saksi YOGI NAZARIAN ZETA Bin M. NAZARUDIN yang terletak di Desa Sidomulyo Kec sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa barang milik saksi YOGI NAZARIAN ZETA Bin M. NAZARUDIN Yang telah di curi oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N.MAX Warna Merah Tahun 2022 Nopol BE 2436 DAJ, Noka : MH3SG5670NK177165, Nosin : G3L8E1083967, STNK An YOGI NAZARIAN ZETA, Dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario Warna HITAM Tahun 2015 Berikut BPKB dan Kontak Sepeda Motor tersebut, 1 (satu) unit TV Led Warna Hitam Merk Polytron Ukuran 32", 1 (satu) Bilah Golok;
- Bahwa jarak rumah Saksi PONIRAH Binti JOWITO (Alm) dengan Saksi YOGI NAZARIAN ZETA Bin M. NAZARUDIN sekitar 20 Meter, melihat langsung terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, karena saksi melihat dari jendela rumah nya yang pada saat itu saksi sedang ingin sholat malam, saksi melihat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ARI SUSENO Bin AGUS SUPOMO, Sdr. DADAN (DPO) dan Sdr. PARHAN (DPO) sedang mendorong sepeda motor milik saksi YOGI NAZARIAN ZETA Bin M. NAZARUDIN dan membawanya pergi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DADAN (DPO) dan Sdr. PARHAN (DPO) tidak mendapat ijin dari Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada persidangan hari Rabu, 7 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Yogi tanpa seijin saksi Yogi sebagai pemiliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Sekira Jam 03.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Desa Sidomulyo Kec sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa barang yang telah di ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N.MAX Warna Merah Tahun 2022 Nopol BE 2436 DAJ, Noka : MH3SG5670NK177165, Nosin : G3L8E1083967, STNK An YOGI NAZARIAN ZETA, Dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario Warna HITAM Tahun 2015 Berikut BPKB Dan Kontak Sepeda Motor tersebut, 1 (satu) unit TV Led Warna Hitam Merk Polytron Ukuran 32", 1 (satu) Bilah Golok;
- Bahwa Terdakwa ARI SUSENO Bin AGUS SUPOMO menerangkan telah melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan, Sdr. DADAN (DPO) dan Sdr. PARHAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Dadan dan Sdr. Parhan berkumpul dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Belimbing Sari RT/RW 008/003 Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dadan dan Sdr. Parhan pergi menuju Sidomulyo untuk berbincang-bincang di Angkringan Sidomulyo dengan cara berboncengan tiga menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Revo Milik Sdr. Parhan (DPB);
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa Bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan, pulang menuju kerumah dan pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya pada pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan melawati rumah korban YOGI NAZARIAN ZETA Bin M. NAZARUDIN yang beralamat di Desa Sidomulyo RT/RW 003/010 Kec.Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat itu, Sdr. Dadan mengajak Terdakwa dan Sdr. Parhan melakukan pencurian di rumah korban dan selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan melakukan pencurian dengan cara Sdr. Dadan mengintai rumah korban melalui jendela untuk memastikan barang milik

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang ingin dicuri, setelah memastikan barang milik korban tersebut ada didalam rumah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel jendela belakang rumah korban dengan menggunakan alat Kunci Ring Ukuran 27 milik Terdakwa yang telah dipipihkan bagian pinggir pegangan kunci ring tersebut sehingga jendela terbuka;
- Bahwa setelah jendela rumah korban terbuka, kemudian Sdr. Parhan masuk kedalam rumah dan membuka pintu samping rumah korban. Setelah pintu samping rumah korban telah terbuka, terdakwa dan Sdr. Dadan masuk kedalam rumah korban selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan berniat untuk mencuri sepeda motor korban yang berada di dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik korban Merk Honda Vario warna Hitam tahun 2015 dalam kondisi tergantung, sedangkan Motor milik Korban Merk Yamaha N.MAX warna merah dengan Nopol: BE 2436 DAJ Noka: MH3DG5670NK177165, Nosin: G3L8E108396 dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Motor merk Honda Vario terlebih dahulu berikut dengan BPKB dan STNK yang berada di dalam Jok motor (DPB) sedangkan Sdr. Dadan mengawasi dari luar rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan mengeluarkan kembali motor milik korban merk Yamaha N.Max dan 1 (satu) unit TV Led Warna Hitam Merk Polytron ukuran 32 Inch yang berada di Ruang Tengah serta 1 (satu) buah golok (DPB);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan membawa barang hasil curian tersebut kerumah Sdr. Dadan yang beralamat di Desa Belimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur untuk disembuyikan, dengan cara Terdakwa mengendarai Motor korban Merk Yamaha N.Max;
- Bahwa kemudian Sdr. Dadan mendorong motor yang dikendarai oleh terdakwa menggunakan motor milik korban merk Honda Vario dengan cara di-step, sedangkan Sdr. Parhan mengendarai sepeda motor merk Revo yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa, Sdr. Dadan dan Sdr. Parhan menuju ke rumah korban;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha N.Max sempat dijual dan terdakwa menerima hasil jual tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario Warna HITAM dijual dan mendapatkan hasil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DADAN (DPO) dan Sdr. PARHAN (DPO) tidak mendapat ijin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha NMAX warna merah dengan Nopol: BE 2436 DAJ Noka: MH3DG5670NK177165, Nosin: G3L8E108396 dengan kondisi bodi terlepas;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 27 (dua puluh tujuh) yang ujungnya di pipihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Sekira Jam 03.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Desa Sidomulyo Kec sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa barang yang telah di ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N.MAX Warna Merah Tahun 2022 Nopol BE 2436 DAJ, Noka : MH3SG5670NK177165, Nosin : G3L8E1083967, STNK An YOGI NAZARIAN ZETA, Dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario Warna HITAM Tahun 2015 Berikut BPKB Dan Kontak Sepeda Motor tersebut, 1 (satu) unit TV Led Warna Hitam Merk Polytron Ukuran 32", 1 (satu) Bilah Golok;
- Bahwa Terdakwa ARI SUSENO Bin AGUS SUPOMO menerangkan telah melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan, Sdr. DADAN (DPO) dan Sdr. PARHAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Dadan dan Sdr. Parhan berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Belimbing Sari RT/RW 008/003 Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dadan dan Sdr. Parhan pergi menuju Sidomulyo untuk berbincang-bincang di Angkringan Sidomulyo dengan cara berboncengan tiga menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Revo Milik Sdr. Parhan (DPB);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa Bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan, pulang menuju kerumah dan pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya pada pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan melewati rumah korban YOGI NAZARIAN ZETA Bin M. NAZARUDIN yang beralamat di Desa Sidomulyo RT/RW 003/010 Kec.Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat itu, Sdr. Dadan mengajak Terdakwa dan Sdr. Parhan melakukan pencurian di rumah korban dan selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan melakukan pencurian dengan cara Sdr. Dadan mengintai rumah korban melalui jendela untuk memastikan barang milik korban yang ingin dicuri, setelah memastikan barang milik korban tersebut ada didalam rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel jendela belakang rumah korban dengan menggunakan alat Kunci Ring Ukuran 27 milik Terdakwa yang telah dipipihkan bagian pinggir pegangan kunci ring tersebut sehingga jendela terbuka;
- Bahwa setelah jendela rumah korban terbuka, kemudian Sdr. Parhan masuk kedalam rumah dan membuka pintu samping rumah korban. Setelah pintu samping rumah korban telah terbuka, terdakwa dan Sdr. Dadan masuk kedalam rumah korban selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan berniat untuk mencuri sepeda motor korban yang berada di dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik korban Merk Honda Vario warna Hitam tahun 2015 dalam kondisi tergantung, sedangkan Motor milik Korban Merk Yamaha N.MAX warna merah dengan Nopol: BE 2436-DAJ Noka: MH3DG5670NK177165, Nosin: G3L8E108396 dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Motor merk Honda Vario terlebih dahulu berikut dengan BPKB dan STNK yang berada di dalam Jok motor (DPB) sedangkan Sdr. Dadan mengawasi dari luar rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan mengeluarkan kembali motor milik korban merk Yamaha N.Max dan 1 (satu) unit TV Led Warna Hitam Merk Polytron ukuran 32 Inch yang berada di Ruang Tengah serta 1 (satu) buah golok (DPB);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan membawa barang hasil curian tersebut kerumah Sdr. Dadan yang beralamat di Desa Belimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur untuk disembuyikan, dengan cara Terdakwa mengendarai Motor korban Merk Yamaha N.Max;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Dadan mendorong motor yang dikendarai oleh terdakwa menggunakan motor milik korban merk Honda Vario dengan cara di-step, sedangkan Sdr. Parhan mengendarai sepeda motor merk Revo yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa, Sdr. Dadan dan Sdr. Parhan menuju ke rumah korban;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha N.Max sempat dijual dan terdakwa menerima hasil jual tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario Warna HITAM dijual dan mendapatkan hasil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DADAN (DPO) dan Sdr. PARHAN (DPO) tidak mendapat ijin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang di Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) merupakan pemberatan dengan tambahan ancaman pidana terhadap Pasal 363 ayat (1), dengan syarat perbuatan yang dilakukan memenuhi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, juga diikuti oleh salah satu kriteria yang dikehendaki oleh Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, dengan demikian Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur adalah:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang
3. Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;
7. Untuk Dapat Masuk Tempat Kejahatan Atau Untuk Dapat Mencapai Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1 “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Ari Suseno Bin Agus Supomo** sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya **Ari Suseno Bin Agus**



**Supomo** sebagai Terdakwa;

## **Ad.2 “Mengambil Sesuatu Barang”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) komponen yang saling berkaitan yang sifatnya kumulatif artinya harus terpenuhi keduanya yakni komponen “mengambil” dan komponen “barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, sedangkan yang diambil tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur barang yakni semua benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Sekira Jam 03.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Desa Sidomulyo Kec sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dengan barang yang telah di ambil tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N.MAX Warna Merah Tahun 2022 Nopol BE 2436 DAJ, Noka : MH3SG5670NK177165, Nosin : G3L8E1083967, STNK An YOGI NAZARIAN ZETA, Dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario Warna HITAM Tahun 2015 Berikut BPKB Dan Kontak Sepeda Motor tersebut, 1 (satu) unit TV Led Warna Hitam Merk Polytron Ukuran 32”, 1 (satu) Bilah Golok, dan cara Terdakwa membawa motor tersebut dengan cara Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik korban Merk Honda Vario warna Hitam tahun 2015 dalam kondisi tergantung, sedangkan Motor milik Korban Merk Yamaha N.MAX warna merah dengan Nopol: BE 2436 DAJ Noka: MH3DG5670NK177165, Nosin: G3L8E108396 dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Motor merk Honda Vario terlebih dahulu berikut dengan BPKB dan STNK yang berada di dalam Jok motor (DPB) dan selanjutnya Terdakwa, Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan membawa barang hasil curian tersebut kerumah Sdr. Dadan yang beralamat di Desa Belimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur untuk disembuyikan;

Menimbang bahwa apa yang dilakukan Terdakwa menyebabkan barang tersebut berada telah berpindah tempat kurang lebih dengan jarak dari Rumah Saksi Yogi dengan Sdr. Dadan yang beralamat di Desa Belimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur sehingga oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa motor tersebut telah berpindah tempat, dan perpindahannya bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ditunjuk atau atas izin Saksi Yogi selaku pemilik, melainkan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa, dapat dikatakan sebagai perbuatan **"Mengambil"**, sedangkan yang diambilnya tersebut merupakan motor yang telah dijual seharga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis karena motor tersebut telah dijual dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan nilai sejumlah uang, karena faktanya tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dijual dan telah menghasilkan keuntungan sejumlah uang yang telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga keuntungan dari penjualan barang tersebut masuk dalam kategori pengertian **"Barang"**; dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Mengambil Sesuatu Barang"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## Ad.3 "Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mengenai kepemilikan suatu barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana merupakan hak dari orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang yang diambil Terdakwa, berupa Sepeda Motor Yamaha N.Max sempat dijual dan terdakwa menerima hasil jual tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario Warna HITAM dijual dan mendapatkan hasil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Yogi setelah mengetahui motor miliknya hilang kemudian melaporkan ke kantor polisi, sehingga dapatlah diketahui bahwa barang tersebut ada pemiliknya, yang dipastikan pemilik tersebut bukanlah Terdakwa, baik secara keseluruhan maupun sebagian, oleh karenanya beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain"** telah terpenuhi;

## Ad.4 "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, untuk menjadikannya sejumlah uang, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik yang sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, mengambil motor Saksi Yogi, yaitu berupa Sepeda Motor Yamaha N.Max sempat dijual dan terdakwa menerima hasil jual tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario Warna HITAM dijual dan mendapatkan hasil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Yogi sebagai pemilik tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan bahkan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil, membawa dan memindahkan dari tempatnya semula, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemiliknya, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berhak atau berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil atau memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil motor tersebut, mewujudkan bahwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sebenarnya, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain sebagai pemilik sebenarnya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.5 "Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak";**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk tinggal berdiam siang dan malam, yang ditempat tersebut terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Sekira Jam 03.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dengan maksud dan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N.MAX Warna Merah Tahun 2022 Nopol BE 2436 DAJ, Noka : MH3SG5670NK177165, Nosin : G3L8E1083967, STNK An YOGI NAZARIAN ZETA, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario Warna HITAM Tahun 2015 berikut BPKB Dan Kontak Sepeda Motor tersebut, 1 (satu) unit TV Led Warna Hitam Merk Polytron Ukuran 32", 1 (satu) Bilah Golok, sedangkan sebagaimana diketahui bahwa pukul 03.00 WIB tersebut merupakan keadaan setelah terbenamnya matahari dan sebelum matahari terbit kembali, sehingga menunjukkan waktu malam hari, yang pada saat itu keadaan masih gelap karena matahari telah terbenam, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan, Sdr. DADAN (DPO) dan Sdr. PARHAN (DPO) dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan, Sdr. DADAN (DPO) dan Sdr. PARHAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N.MAX Warna Merah Tahun 2022 Nopol BE 2436 DAJ, Noka : MH3SG5670NK177165, Nosin : G3L8E1083967, STNK An YOGI NAZARIAN ZETA, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario Warna HITAM Tahun 2015 berikut BPKB Dan Kontak Sepeda Motor tersebut, 1 (satu) unit TV Led Warna Hitam Merk Polytron Ukuran 32", 1 (satu) Bilah Golok, yang terparkir dan berada di dalam Rumah Saksi Yogi, sedangkan rumah tersebut digunakan sehari-hari untuk Saksi Yogi dan keluarganya tinggal, sedangkan untuk sampai ke rumah Saksi Yogi yang diteras rumahnya terparkir mobil tersebut, hanya dapat dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah yang siapapun tidak diperkenankan atau diperbolehkan melainkan atas sepengetahuan dan seijin Saksi Yogi sebagai pemilik rumah yang berada didalam pekarangan tersebut, sedangkan pada saat kejadian, Terdakwa bersama-sama dengan, Sdr. DADAN (DPO) dan Sdr. PARHAN (DPO) tidak memberitahu ataupun meminta ijin kepada Saksi Andreas Gunawan ataupun Saksi Kani yang menjaga rumah dalam pekarangan tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dapatlah disimpulkan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah tempat yang dikategorikan sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa seizin Saksi Yogi sebagai pemilik rumah yang ada pekarangannya tersebut, oleh karenanya salah satu komponen unsur yakni *"pada malam hari dalam pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan orang yang berada didalamnya"* telah dapat dibuktikan, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berada Didalamnya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Yang Berhak"**, telah terpenuhi;

**Ad.6 "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama";**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tindak pidana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, jadi sedikitnya ada 2 (dua) orang pelaku, dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Sekira Jam 03.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Desa Sidomulyo Kec sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dengan barang yang telah di ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N.MAX Warna Merah Tahun 2022 Nopol BE 2436 DAJ, Noka : MH3SG5670NK177165, Nosin : G3L8E1083967, STNK An YOGI NAZARIAN ZETA, Dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario Warna HITAM Tahun 2015 Berikut BPKB Dan Kontak Sepeda Motor tersebut, 1 (satu) unit TV Led Warna Hitam Merk Polytron Ukuran 32", 1 (satu) Bilah Golok, yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan, Sdr. DADAN (DPO) dan Sdr. PARHAN (DPO);

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Dadan mengajak Terdakwa dan Sdr. Parhan melakukan pencurian di rumah korban dan selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan melakukan pencurian dengan cara Sdr. Dadan mengintai rumah korban melalui jendela untuk memastikan barang milik korban yang ingin dicuri, setelah memastikan barang milik korban tersebut ada didalam rumah selanjutnya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla



terdakwa mencongkel jendela belakang rumah korban dengan menggunakan alat Kunci Ring Ukuran 27 milik Terdakwa yang telah dipipihkan bagian pinggir pegangan kunci ring tersebut sehingga jendela terbuka;

Menimbang bahwa setelah jendela rumah korban terbuka, kemudian Sdr. Parhan masuk kedalam rumah dan membuka pintu samping rumah korban. Setelah pintu samping rumah korban telah terbuka, terdakwa dan Sdr. Dadan masuk kedalam rumah korban selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan berniat untuk mencuri sepeda motor korban yang berada di dapur kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik korban Merk Honda Vario warna Hitam tahun 2015 dalam kondisi tergantung, sedangkan Motor milik Korban Merk Yamaha N.MAX warna merah dengan Nopol: BE 2436 DAJ Noka: MH3DG5670NK177165, Nosin: G3L8E108396 dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Motor merk Honda Vario terlebih dahulu berikut dengan BPKB dan STNK yang berada di dalam Jok motor (DPB) sedangkan Sdr. Dadan mengawasi dari luar rumah korban;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan mengeluarkan kembali motor milik korban merk Yamaha N.Max dan 1 (satu) unit TV Led Warna Hitam Merk Polytron ukuran 32 Inch yang berada di Ruang Tengah serta 1 (satu) buah golok (DPB) yang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dengan tujuan yang sama secara bersama-sama dengan menjalankan perannya masing-masing, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan para Terdakwa yang memiliki tujuan yang sama yakni mengambil barang milik Saksi Yogi dengan demikian secara hukum cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama"** telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

**Ad.7 "Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu";**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, yakni "Membongkar" atau "Memecah" atau "Memanjat" atau "Menggunakan Kunci Palsu" atau "Menggunakan Perintah Palsu" atau "Menggunakan Jabatan Palsu" artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini pada pokoknya, si pelaku yakni Terdakwa, dalam melakukan perbuatannya, untuk dapat masuk ketempat kejahatannya atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya tersebut, dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau menggunakan kunci palsu, pakaian jabatan palsu atau perintah palsu, sehingga ada perbuatan pendahuluan yang harus dilakukan untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambilnya, bukan sebagai perbuatan akhir setelah berhasil mendapat atau mengambil barang yang dituju;

Menimbang, bahwa unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa pengertian **merusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** adalah menjadikan suatu tidak dapat digunakan lagi seperti sedia kala;

Menimbang bahwa pengertian **memotong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** ialah memutuskan dengan barang tajam, mengerat; memenggal;

Menimbang bahwa pengertian **memanjat menurut Pasal 99 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)** ialah masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang bahwa pengertian **anak kunci palsu menurut Pasal 100 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)** ialah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak;

Menimbang bahwa pengertian **perintah palsu menurut R Soesilo ialah** suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang bahwa pengertian **pakaian jabatan palsu menurut R Soesilo** ialah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Dadan mengajak Terdakwa dan Sdr. Parhan melakukan pencurian di rumah korban dan selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan melakukan pencurian dengan cara Sdr. Dadan mengintai rumah korban melalui jendela untuk memastikan barang milik korban yang ingin dicuri, setelah memastikan barang milik korban tersebut ada didalam rumah selanjutnya terdakwa mencongkel jendela belakang rumah korban dengan menggunakan alat Kunci Ring Ukuran 27 milik Terdakwa yang telah dipipihkan bagian pinggir pegangan kunci ring tersebut sehingga jendela terbuka;

Menimbang bahwa setelah jendela rumah korban terbuka, kemudian Sdr. Parhan masuk kedalam rumah dan membuka pintu samping rumah korban. Setelah pintu samping rumah korban telah terbuka, terdakwa dan Sdr. Dadan masuk kedalam rumah korban selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Parhan dan Sdr. Dadan berniat untuk mencuri sepeda motor korban yang berada di dapur kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor milik korban Merk Honda Vario warna Hitam tahun 2015 dalam kondisi tergantung, sedangkan Motor milik Korban Merk Yamaha N.MAX warna merah dengan Nopol: BE 2436 DAJ Noka: MH3DG5670NK177165, Nosin: G3L8E108396 dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa mengeluarkan Motor merk Honda Vario terlebih dahulu berikut dengan BPKB dan STNK yang berada di dalam Jok motor (DPB) sedangkan Sdr. Dadan mengawasi dari luar rumah korban; sehingga perbuatan Terdakwa telah dapat dinyatakan masuk dalam kategori perbuatan “merusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sudah dapat dipastikan bahwa untuk masuk kedalam tempat kejahatan atau untuk mencapai barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis N.MAX Warna Merah Tahun 2022 Nopol BE 2436 DAJ, Noka : MH3SG5670NK177165, Nosin : G3L8E1083967, STNK An YOGI NAZARIAN ZETA, Dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario Warna HITAM Tahun 2015 Berikut BPKB Dan Kontak Sepeda Motor tersebut, 1 (satu) unit TV Led Warna Hitam Merk Polytron Ukuran 32”, 1 (satu) Bilah Golok yang diambil bisa dibawa keluar dengan mudah, sedangkan perbuatan memanjat tembok pagar tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Yogi sebagai Saksi Yogi, sehingga berdasarkan fakta tersebut yakni dengan salah satu komponen berupa “*memanjat*” telah dapat dibuktikan, maka komponen lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi, dengan demikian cukup alasan bagi Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan unsur **"Dilakukan Dengan Cara Merusak"**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha NMAX warna merah dengan Nopol: BE 2436 DAJ Noka: MH3DG5670NK177165, Nosin: G3L8E108396 dengan kondisi bodi terlepas

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla



Yang telah selesai dipakai sebagai barang bukti di persidangan sedangkan oleh karena motor tersebut berdasarkan fakta di persidangan diketahui merupakan milik dari Saksi **Yogi Nazarian Zeta Bin M. Nazarudin** yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi **Yogi Nazarian Zeta Bin M. Nazarudin**;

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 27 (dua puluh tujuh) yang ujungnya di pipihkan;

Yang berdasarkan fakta di persidangan terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut agar dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatannya namun baru tertangkap pada perkara ini;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yogi Nazarian Zeta;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Suseno Bin Agus Supomo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ari Suseno Bin Agus Supomo**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha NMAX warna merah dengan Nopol: BE 2436 DAJ Noka: MH3DG5670NK177165, Nosin: G3L8E108396 dengan kondisi bodi terlepas.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YOGI NAZARIAN ZETA Bin M. NAZARUDIN.**

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 27 (dua puluh tujuh) yang ujungnya di pipihkan

**Dirusak sampai tidak dapat dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dowi Handinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 332/Pid.B/2022/PN Kla